



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 0105 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Mahendra Putra Makalalag dan Mahasiswa Lainnya**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021/2022.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Proposal Skripsi;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Proposal Skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penunjukan Penguji Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Dewan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Mahendra Putra Makalalag/NIP.17.1.1.022 dan Mahasiswa lainnya** sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal **22** Maret 2021

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

apiran

putusan Fakultas Syariah IAIN Manado

nomor : 045 Tahun 2022

tanggal : Penunjukan Penguji Proposal Skripsi

No	Nama	NIM	Judul	Penguji Proposal Skripsi/	Penguji Proposal Skripsi
1.	Mahendra Putra Makalalag	17.1.1.022	Peran KUA Mengimplementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing 1 Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing II Penguji I Penguji II	Dr. Suprijati Sarib, M.Si Kartika Septiani Amiri, M.H. Dr. Naskur, M.HI Nur Azizah, M.H. Dr. Hasyim S. Lahilote, M.H.
2.	Ahlan W. Jenaan	16.1.1.011	Peran Suami Anggota Jama'ah Tabligh Dalam Menjaga Keberlangsungan Pernikahan dan Kehidupan Rumah Tangga	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing 1 Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing II Penguji I Penguji II	Rizaldy Purnomo Pedju, M.H. Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si Dr. Frangky Suleman, M.HI Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
3.	Rayen Riski P.Entu	16.1.1.030	Respon Tokoh Agama Terhadap Kasus Hamil di Luar Nikah di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Monbgondow Utara.	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing 1 Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing II Penguji I Penguji II	Nur Azizah, M.H. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI Nur Alfiyani, M.Si

Manado, 22 Maret 2022

Dekan,


Salma